



PUTUSAN
Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

DAROJI, bertempat tinggal di Jalan Jakarta RT 017 RW 004 Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmili, S.H.I., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Matahari Keadilan Bungo, beralamat di Jalan R.M. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 dengan nomor register 59/SK.Pdt/2023/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III**;

Lawan:

1. PEMERINTAH DESA KARYA HARAPAN MUKTI, KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI, berkedudukan di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Aksoni, S.H., M.H., Rijon Wilson Situmorang, S.H. kesemuanya adalah advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "Aksoni Law Office" yang berkantor di Jalan Sungai Kerjan, RT.006/RW.002, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Jambi yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama didalam

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



komposisi apapun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/SKK/KHM/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 dengan nomor register 61/SK.Pdt/2023/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

2. ALM. KHOLIK DIWAKILI OLEH AHLI WARIS YANG BERNAMA

ABDUL KHAIDIR, bertempat tinggal di Jl. Batang Hari, RT 038, RW 003, Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

3. KOMARUDIN, bertempat tinggal di Jl. Palembang RT 008, Kampung 2, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo., Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Dedy Nurfajrin beralamat di Jl. Asahan RT.004/RW.001 Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 134/Pen.Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II**;

4. SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jl. Banda Aceh RT 002, RW 001, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat IV**;

5. BOINI, bertempat tinggal di Jl. Palembang RT 008, Kampung 2, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir,

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat V**;

6. ROKIP, bertempat tinggal di Jl. Jogja RT 014 Kampung 3 Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat VI**;

7. SUGINO, bertempat tinggal di Jl. Jogja RT 016 Kampung 4 Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Tergugat VII**;

8. ALM. ISMAIL YAHYA DIWAKILI OLEH AHLI WARIS YANG BERNAMA USNIAWATI, bertempat tinggal di Jl. Jakarta RT. 18, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69/PDT/2023/PT JMB tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69 /PDT/2023/ PT JMB tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69 /PDT/2023/PT JMB tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan kepala Desa atau Rio Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo No. 219/DPMD Tahun 2020 tertanggal 17 April 2020;
2. Bahwa menurut Pasal 26 ayat (20) Huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
3. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa juga menyebutkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa;
4. Bahwa dalam hal ini Penggugat bertindak untuk dan atas nama dalam Jabatannya selaku Rio atau Kepala Desa Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang Mewakili Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang bertanggung mengelola dan mempertahankan Aset Desa;
5. Bahwa Penggugat (Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi) adalah pemilik yang sah atas tanah berupa dahulu tanah kosong dan sekarang telah beralih menjadi Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti atau berada dalam areal perkebunan di Wilayah Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Desa;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;
6. Bahwa Tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan :
Tanah pembagian dari Program Transmigrasi yang diperoleh oleh Penggugat (Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti) sekitar pada tahun 1984 berdasarkan peta rancang kapling Transmigrasi Tahun 1984 SKP VII B/SP.A Unit XIX Dusun Karya Harapan Mukti. Tanah dengan luas ± 10 Ha (sepuluh hektar) tersebut menjadi Tanah Kas Desa (TKD);
7. Bahwa sebagaimana perolehan Tanah dari Program Transmigrasi oleh Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti tanah tersebut di kelola dengan melakukan penanaman Tanaman Pohon Karet namun setelah berumur 4 (empat) tahun kebun dengan Tanaman Pohon Karet tersebut mengalami kebakaran;
8. Bahwa semenjak peristiwa kebakaran yang melanda kebun pohon karet tersebut. Tanah Kas Desa (TKD) tersebut tidak lagi pernah ditanami tanaman atau dikelola oleh Dusun Karya Harapan Mukti;
9. Bahwa pada sekitar tahun 2000 an sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi tepung tapioka menyewa lahan atau Tanah Kas Desa (TKD) tersebut dari Dusun Karya Harapan Mukti;
10. Bahwa setelah perjanjian sewa lahan tersebut berakhir, oleh Dusun Karya Harapan Mukti berencana hendak kembali mengelola lahan tersebut dengan menanam Tanaman Pohon Sawit. Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Desa Karya Harapan Mukti pada saat itu dijabat oleh SUARJI telah menyiapkan atau membeli bibit pohon sawit. Lalu Tanah Kas Desa (TKD) tersebut sebagian telah ditanami bibit pohon sawit;
11. Bahwa Sengketa Kepemilikan atas Tanah Kas Desa yang menjadi Objek Sengketa bermula ketika proses penanaman bibit pohon sawit tersebut baru sebagian yang ditanami seluas ± 5 Ha (lima hektar), lalu tibalah Tergugat I (Abdul Khaidir) kepada Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengaku jika Tanah Kas Desa (TKD) tersebut merupakan milik ayahnya yakni Almarhum Kholik dimana Pengakuan Hak Milik tersebut tanpa disertai dengan Bukti Surat Kepemilikan. Sehingga munculnya masalah sengketa tanah atas Tanah Kas Desa (TKD) tersebut;

12. Bahwa guna menyelesaikan sengketa tanah antara Desa Karya Harapan Mukti dengan orang tua dari Tergugat I (Abdul Khaidir), lalu pada hari Selasa tanggal 1 April 2008 diadakan lah pertemuan antara orang tua dari Tergugat I (Alm. Kholik) dengan Desa Karya Harapan Mukti yang pada saat itu diwakili oleh Suhadak selaku Kepala Desa Karya Harapan Mukti, Sudarmo selaku Ketua BPD Desa Karya Harapan Mukti;
13. Bahwa dari pertemuan tersebut terbitlah Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang berisikan kesepakatan antara Desa Karya Harapan Mukti dengan Alm. Kholik yang merupakan orang tua dari Tergugat I. Tanah Kas Desa yang belum ditanami tanaman Pohon Sawit menjadi milik Alm. Kholik orang tua dari Tergugat I dan 1 Ha (satu hektar) yang telah ditanami tanaman Pohon Sawit juga menjadi milik Alm. Kholik orang tua dari Tergugat I, Sedangkan sisa seluas \pm 4 Ha (empat hektar) yang telah ditanami Pohon Sawit menjadi milik Desa Karya Harapan Mukti dan Lapangan Bola Kaki dengan luas 65 M x 80 M yang merupakan bagian dari Tanah TKD tersebut tetap menjadi milik Desa Karya Harapan Mukti;
14. Bahwa keseluruhan Tanah dari Tanah Kas Desa yang dikuasai oleh Alm. Kholik orang tua dari Abdul Khaidir (Tergugat I) ialah seluas Kurang Lebih 5,5 Ha (Lima koma Lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet HusinUntuk selanjutnya disebut sebagai.....Objek Sengketa

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tanah Kas Desa seluas kurang lebih 5,5 Ha (Lima koma Lima Hektar) yang merupakan objek sengketa tersebut dikuasai oleh Alm. Kholik orang tua dari Abdul Khaidir (Tergugat I), lalu oleh Tergugat I tanah objek sengketa tersebut dipecah atau dipisah menjadi 4 (empat) bagian tanah dan dialihkan atau dijual kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

Bagian 1 (pertama) dijual kepada Tergugat II (sdr Komarudin) dengan luas Kurang Lebih 2,3 Ha (Dua koma tiga hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah objek sengketa yang di kuasai Tergugat III (sdr. Daroji);
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

Bagian 2 (kedua) dialihkan kepada Tergugat VIII (Alm. Ismail Yahya) diwakili oleh Ahli Waris yang Bernama Usniawati) kemudian dijual kepada Tergugat III (sdr. Daroji) dengan luas kurang lebih 1,6 Ha (satu koma enam hektar) dan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat II (Komarudin);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat IV (sdr. Supriyanto) dan Tergugat V (sdr. Boini);
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

Bagian 3 (ketiga) Awalnya dijual kepada Tergugat VI (sdr Rokip) kemudian oleh Tergugat VI dijual lagi kepada Tergugat IV (sdr. Supriyanto) dengan luas kurang lebih 0,7 Ha (nol koma tujuh hektar) dan batas-batas :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III (sdr. Daroji);

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V (sdr. Boini);

Bagian 4 (keempat) Awalnya dijual kepada Tergugat VII (sdr. Sugino) kemudian oleh Tergugat VII dijual lagi kepada Tergugat V (sdr. Boni) dengan luas Kurang lebih 0,9 H dan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (sdr. Daroji);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV (sdr. Supriyanto);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin tanah;

16. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 telah terbit Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo No. 595/354/Trans 2021 Perihal Rekomendasi Penertiban dan Penataan Tanah Kas Desa (TKD) Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir. Yang berisikan:

- a. Letak Tanah Kas (TKD) yang berlokasi di Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti, pelepat Ilir Seluas Kurang Lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha (sepuluh Hektar).
- b. Merekomendasikan Penggugat untuk Menertibkan serta mengelola dan memanfaatkan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti yang terletak di Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti digunakan untuk kepentingan Desa dan Masyarakat.
- c. Menyebutkan dasar peraturan yakni Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang ketransmigrasian Pasal 27 point b. disebutkan bahwa bagian dari bidang tanah hak pengelolaan digunakan untuk

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum pemukiman dan Kawasan.
- d. Untuk itu agar perangkat desa dapat menjaga tanah yang diperuntukkan untuk fasilitas umum dan fasilitas social lainnya dikawasan transmigrasi Dusun Karya Harapan Mukti Pelepat Ilir dan mengembalikan berdasarkan dengan fungsinya;
17. Bahwa dengan setelah terbitnya surat dari dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo No. 595/354/Trans 2021 tersebut Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Pelepat Ilir (Penggugat) telah memanggil pihak yang menguasai tanah objek sengketa untuk hadir pada tanggal 04 Januari 2022 di Aula Dusun Karya Harapan Mukti, hasil panggilan tersebut telah hadir Tergugat II (Komarudin), Tergugat III (Daroji) dan Tergugat V (Boini) sesuai dengan Daftar Hadir musyawarah untuk membahas permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) yang Para Tergugat Kuasai;
18. Bahwa pada tanggal 05 April 2022 dengan iktikad buruk dan secara tiba-tiba Tergugat II (Komarudin), Tergugat IV (Supriyanto) dan Tergugat V (Boini) membuat surat keterangan pengembalian lahan yang merupakan objek sengketa yang Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V Kuasai kepada Tergugat I (Abdul Khaidir). Hanya Tergugat III (Daroji) saja yang tidak membuat surat keterangan pengembalian lahan kepada Tergugat I;
19. Bahwa timbulnya persengketaan tanah dikarenakan oleh pengakuan Tergugat I terhadap Hak Kepemilikan atas Tanah Kas Desa (Objek Segketa) tersebut yang tanpa didasari Surat-surat kepemilikan yang sah, hingga terbitnya Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang berakibat Tanah Kas Desa (Objek Sengketa) tersebut dikuasai Tergugat I yang kemudian dialihkan selanjutnya secara Sebagian-sebagian kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII merupakan sebuah peristiwa telah terjadinya Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum yang berlaku dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena beralihnya sebagian Tanah Kas Desa tersebut merupakan Pelepasan Aset Desa tanpa disertai suatu Musyawarah Desa yang ditindak lanjuti dengan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang menjadi ruang partisipasi masyarakat dan forum pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama kebijakan yang sifatnya strategis seperti pelepasan asset desa sehingga kepemilikan Tergugat I yang kemudian dialihkan selanjutnya secara Sebagian-sebagian kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII diatas sebagian dari Tanah Kas Desa berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas serta bertentangan dengan hukum;
20. Bahwa jika melihat peraturan yang berlaku pada saat terjadinya rapat penyelesaian tanah objek sengketa tersebut, juga telah terjadi pelanggaran dan tidak sesuai aturan aturan yang berlaku pada saat itu, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pada Pasal 15 menyebutkan:
- 1) *Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.*
 - 2) *Pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).*
 - 3) *Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.*
 - 4) *Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.*
 - 5) *Keputusan Kepala Desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur;*
21. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, seseorang yang karena salahnya telah



menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, dimana terbitnya pengambilan keputusan dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Pelepasan Aset Tanah Kas Daerah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang tata cara pelepasan aset daerah;

22. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai sebagian dari Tanah Kas Desa yang menjadi Objek Sengketa kemudian mengalihkan atau memperjual belikan Tanah Objek Sengketa tersebut sebagian seluas Kurang Lebih 2,3 Ha kepada Tergugat II (Komarudin), Sebagian lagi Seluas kurang lebih 1,6 Ha (satu koma enam hektar) dialihkan kepada Tergugat VIII yang kemudian dijual kepada Tergugat Tergugat III (Daroji), Sebagian lagi seluas kurang lebih 0,7 Ha (nol koma tujuh hektar) dijual kepada Tergugat VI (Rokip) yang kemudian dijual kepada Tergugat IV (Suprianto) dan Sebagian lagi seluas 0,9 H (nol koma Sembilan hektar) dijual kepada Tergugat VII (Sugino) yang kemudian dijual kepada Tergugat V (Boini) mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Perjanjian Jual beli Tanah antara Tergugat VIII dengan Tergugat III, antara Tergugat VI dengan Tergugat IV dan antara Tergugat VII dengan Tergugat V serta surat keterangan pengembalian tanah objek sengketa dari Tergugat II (Komarudin), Tergugat IV (Suprianto) dan Tergugat V (Boini) kepada Tergugat I (Abdul Khaidir) tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;
23. Sehubungan perbuatan menguasai tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan



Hukum maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela dan baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya sejak putusan diucapkan atau memiliki kekuatan hukum yang tetap;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2008 (dua ribu delapan) sampai 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sekitar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah). Atau Rp 33.000.000,00 (tiga Puluh tiga juta) Per Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Perhektar, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar :

Sewa Per tahun Perhektar Rp6.000.000,00 X 5,5 Hektar =
Rp 33.000.000,00

Per tahun Rp33.000.000,00 X 14 Tahun = Rp462.000.000,00

b) Kerugian Imateriil

Sebagai akibat Perbuatan pengakuan kepemilikan tanah atas sebahagian Tanah Kas Desa (Objek Sengketa) yang tanpa didasari bukti kepemilikan yang sah, hingga terbitnya Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, dilakukan Tergugat I terhadap milik Penggugat, Kemudian

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



tanpa hak Menjual atau Mengalihkan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kepada Tergugat VIII, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, selanjutnya dialihkan lagi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selain telah mengakibatkan terhambatnya dan tertundanya pelaksanaan program pembangunan di Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Telah menimbulkan rusaknya kewibawaan dan kepercayaan Penggugat baik dimata Pemerintah Pusat dan dimata seluruh warga masyarakat Kabupaten Bungo dan khususnya warga masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Sehingga menimbulkan kerugian inmaterill yang sangat luar biasa besar bagi Penggugat dan dimana kerugian inmaterill dimaksudkan tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiel. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Muara Bungo menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara inmateriel kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
26. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
27. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun peninjauan kembali;

MOHON PROVISI

28. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian Penggugat yang semakin besar akibat tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Muara Bungo berkenan memberikan putusan Provisi agar Para Tergugat yang menguasai dan menggunakan sebahagian dari Tanah Kas Desa yang menjadi Objek Sengketa seluas \pm 5,5 Ha (Lima koma lima Hektar) dengan dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

yang terletak di Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti atau berada dalam areal perkebunan di Wilayah Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, agar menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun juga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun juga diatas Tanah Kas Desa (TKD) berupa Kebun milik Penggugat seluas kurang lebih 5,5 Ha (Lima Setengah Hektar dengan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti;



- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

yang terletak di Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti atau berada dalam areal perkebunan di Wilayah Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang Tanah Kas Desa, seluas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) dengan berdasarkan Peta Rancang Kapling Transmigrasi Tahun 1984 SKP VII B/SP.A Unit XIX Dusun Karya Harapan Mukti pada tahun 1984. Tanah tersebut menjadi Tanah Kas Desa (TKD). Tercatat atas nama Desa Karya Harapan Mukti, yang terletak di Desa Karya Harapan Mukti, Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi adalah milik Penggugat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Dan Tergugat VIII Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang berisikan kesepakatan antara Desa Karya Harapan Mukti dengan Tergugat I;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Jual Beli dan atau Peralihan Tanah yang merupakan obyek sengketa antara Tergugat I

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kepada Tergugat VIII, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, selanjutnya dialihkan lagi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta surat keterangan pengembalian tanah objek sengketa dari Tergugat II (Komarudin), Tergugat IV (Supriyanto) dan Tergugat V (Boini) kepada Tergugat I (Abdul Khaidir);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp962.000.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil

Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2008 (dua ribu delapan) sampai 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sekitar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah). Atau Rp 33.000.000,00 (tiga Puluh tiga juta) Per Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Perhektar, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar :

Sewa Pertahun Perhektar Rp6.000.000,00 X 5,5 Hektar =
Rp 33.000.000,00

Pertahun Rp33.000.000,00 X 14 Tahun = Rp 462.000.000,00

b) Kerugian Imateriil

Sebagai akibat Perbuatan pengakuan kepemilikan tanah atas sebahagian Tanah Kas Desa (Objek Sengketa) yang tanpa didasari bukti kepemilikan yang sah, hingga terbitnya Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, dilakukan Tergugat I terhadap milik Penggugat, Kemudian tanpa hak Menjual atau Mengalihkan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kepada Tergugat VIII, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, selanjutnya dialihkan lagi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selain telah mengakibatkan terhambatnya dan tertundanya pelaksanaan program pembangunan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa atau Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Telah menimbulkan rusaknya kewibawaan dan kepercayaan Penggugat baik dimata Pemerintah Pusat dan dimata seluruh warga masyarakat Kabupaten Bungo dan khususnya warga masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Sehingga menimbulkan kerugian inmaterill yang sangat luar biasa besar bagi Penggugat dan dimana kerugian inmaterill dimaksud dan tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiel. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Muara Bungo menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara inmateriel kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat diatasnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara yang lain seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang Tanah Kas Desa, seluas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) dengan berdasarkan Peta Rancang Kapling Transmigrasi Tahun 1984 SKP VII B/SP.A Unit XIX Dusun Karya Harapan Mukti pada tahun 1984. Tanah tersebut menjadi Tanah Kas Desa (TKD). Tercatat atas nama Desa Karya Harapan Mukti, yang terletak di Desa Karya Harapan Mukti, Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi adalah milik Penggugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi Alias Lanjar;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Dan Tergugat VIII terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang berisikan kesepakatan antara Desa Karya Harapan Mukti dengan Tergugat I;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Jual Beli dan atau Peralihan Tanah yang merupakan obyek sengketa antara Tergugat I

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



kepada Tergugat VIII, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, selanjutnya dialihkan lagi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta surat keterangan pengembalian tanah objek sengketa dari Tergugat II (Komarudin), Tergugat IV (Supriyanto) dan Tergugat V (Boini) kepada Tergugat I (Abdul Khaidir);

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sejumlah Rp 5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, dibacakan pada tanggal 15 Mei 2023 dipersidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat IV maupun Kuasanya, Tergugat V maupun Kuasanya, Tergugat VI maupun Kuasanya, Tergugat VII maupun Kuasanya dan Tergugat VIII maupun Kuasanya, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada :

- Tergugat II Komarudin yang disampaikan melalui Kuasa insidentilnya Dedy Nurfajrin pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Tergugat IV Supriyanto melalui Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Iwan Hermawan) pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Tergugat V Boini yang diwakili Kuasa insidentilnya Zainal As'ari melalui Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Iwan Hermawan) pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Tergugat VI Rokip pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Tergugat VII Sugiono melalui Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Iwan Hermawan) pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



Pengadilan Negeri Muara Bungo;

- Tergugat VIII Alm. Ismail Yahya diwakili oleh ahli waris yang bernama Usniawati pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat III (Daroji) melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 40/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Penggugat melalui Kaur Perencanaan Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Jurfaini, S.E.I) pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I yang disampaikan melalui Rio Dusun Purwasari (Syaiful Bahri) pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding II semula Tergugat II Komarurudin yang disampaikan melalui Kaur Perencanaan Dusun Karya Harapan Mukti (Jurfaini,S.E.I) pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding III semula Tergugat IV Suprianto, disampaikan kepada yang bersangkutan tetapi tidak bersedia menanda tangani relaas pemberitahuan banding pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding IV semula Tergugat V Boini, disampaikan kepada yang bersangkutan tetapi tidak bersedia menanda tangani relaas pemberitahuan banding pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding V semula Tergugat VI Rokip melalui Kaur Perencanaan Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Jurfaini, S.E.I) pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turut Terbanding VI semula Tergugat VII Sugiono melalui Kaur Perencanaan Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Jurfaini, S.E.I) pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII Alm. Ismail Yahya diwakili oleh ahli waris yang bernama Usniawati kepada yang bersangkutan tetapi tidak bersedia menanda tangani relaas pemberitahuan banding pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat III tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb tertanggal 7 Juni 2023;

Bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat III tersebut telah disampaikan kepada :

- Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya Rijon Wilson Situmorang, S.H pada tanggal 8 Juni 2023 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I yang disampaikan kepada ahli waris yang bernama Abdul Khaidir pada tanggal 8 Juni 2023 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding II semula Tergugat II Komarurudin pada tanggal 8 Juni 2023 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding III semula Tergugat IV Suprianto, pada tanggal 8 Juni 2023 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding IV semula Tergugat V Boini, tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian memori banding tersebut disampaikan melalui Rio Karya Harapan Mukti (Iwan. H) supaya disampaikan kepada yang bersangkutan pada tanggal 8 Juni 2023 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding V semula Tergugat VI Rokip pada tanggal 8 Juni 2023

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;

- Turut Terbanding VI semula Tergugat VII Sugiono telah meninggal dunia kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Iwan H.) untuk disampaikan kepada ahli warisnya pada tanggal Juni 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII Alm. Ismail Yahya diwakili oleh ahli waris yang bernama Usniawati tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian memori banding tersebut disampaikan melalui Rio Karya Harapan Mukti (Iwan. H) supaya disampaikan kepada yang bersangkutan pada tanggal 8 Juni 2023 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat III tersebut telah diajukan kontra memori banding oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 12 Juni 2023, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya Mahmili, S.H.I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo pada Tanggal 13 Juni 2023;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I, tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian disampaikan kepada Rio Dusun Purwasari yang diterima oleh Sekdus Purwasari (Syamsul Bahri, S.Pd) supaya disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2023;
- Turut Terbanding II semula Tergugat II Komarurudin tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian disampaikan kepada Rio Dusun Karya Harapan Mukti yang diterima oleh Kaur Kesra (Irawan) supaya disampaikan kepada yang bersangkutan

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2023;

- Turut Terbanding III semula Tergugat IV Suprianto, tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian kontra memori banding disampaikan kepada Rio Dusun Karya Harapan Mukti yang diterima oleh Kaur Kesra (Irawan) untuk disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2023;
- Turut Terbanding IV semula Tergugat V Boini, tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian kontra memori banding tersebut disampaikan melalui Rio Karya Harapan Mukti yang diterima oleh kaur Kesra (Irawan. H) supaya disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2023;
- Turut Terbanding V semula Tergugat VI Rokip tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian kontra memori banding tersebut disampaikan melalui Rio Karya Harapan Mukti yang diterima oleh kaur Kesra (Irawan. H) supaya disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2023;
- Turut Terbanding VI semula Tergugat VII Sugiono kemudian Kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Rio Dusun Karya Harapan Mukti (Irawan H.) untuk disampaikan kepada ahli warisnya, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2023;
- Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII Alm. Ismail Yahya diwakili oleh ahli waris yang bernama Usniawati tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada ditempat kemudian Kontra memori banding tersebut disampaikan melalui Rio Karya Harapan Mukti yang diterima oleh Kaur Kesra (Iwan. H) oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 25 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. Menolak putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

PRIMER:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*Obscure libel*);
- Menyatakan bukti Surat P-4 dan Bukti Foto copy dari Foto copy Peta P-3 serta keterangan para saksi Terbanding/Penggugat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa tanah hak milik Pembanding/Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Tergugat/Terbanding yang mengaku-ngaku, menguasai, menyerobot tanah objek sengketa Pembanding/Para Tergugat secara hak adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa, mengadli memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (*Ex Aquo Et Bono*) berdasarkan nilai-nilai, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat III;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 15 Mei 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Tinggi Jambi *Cq* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara persidangan, beserta alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023, memori banding Pembanding semula Tergugat III, kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023, dimana dalam putusan tersebut

DALAM PROVISI

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang Tanah Kas Desa, seluas ± 10 Ha (sepuluh hektar) dengan berdasarkan Peta Rancang Kapling Transmigrasi Tahun 1984 SKP VII B/SP.A Unit XIX Dusun Karya Harapan Mukti pada tahun 1984. Tanah tersebut menjadi Tanah Kas Desa (TKD). Tercatat atas nama Desa Karya Harapan Mukti, yang terletak di Desa Karya Harapan Mukti, Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi adalah milik Penggugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang berisikan kesepakatan antara Desa Karya Harapan Mukti dengan Tergugat I;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Jual Beli dan atau Peralihan Tanah yang merupakan obyek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat VIII, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, selanjutnya

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialihkan lagi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta surat keterangan pengembalian tanah objek sengketa dari Tergugat II (Komarudin), Tergugat IV (Supriyanto) dan Tergugat V (Boini) kepada Tergugat I (Abdul Khaidir);

Pertimbangan maupun putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili perkara *aquo* kecuali dalam mempertimbangkan petitum ke 7 dari Gugatan Penggugat (amar putusan Nomor 6) yaitu “menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya”;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 7 tersebut tidak dijelaskan berapa luas objek perkara, batas – batas objek perkara dan letak dari objek perkara serta Tergugat yang mana yang harus menyerahkan objek perkara kepada Penggugat sehingga mempersulit waktu pelaksanaan eksekusi nantinya, sedangkan objek perkara tersebut dijelaskan secara lengkap dalam posita gugatan Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023, posita gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat berupa: Bahwa Tanah Kas Desa seluas $\pm 5,5$ Ha (lebih kurang Lima koma lima) hektar yang merupakan objek sengketa, terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa (diakui Penggugat dan Para Tergugat);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin (diakui Penggugat dan Para Tergugat)
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti (diakui Penggugat dan Para Tergugat);

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan kebun sawit Sunardi Als Lanjar (diakui Penggugat dan Para Tergugat);

Dikuasai oleh Alm. Kholik orang tua dari Abdul Khaidir (Tergugat I), lalu oleh Tergugat I tanah objek sengketa tersebut dipecah atau dipisah menjadi 4 (empat) bagian tanah dan dialihkan atau dijual kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa bagian 1 (pertama) dari objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II seluas 2,3 Ha (dua koma tiga hektar) berdasarkan jual beli dengan Tergugat I dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah objek sengketa yang di Kuasai Tergugat III (sdr. Daroji);
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

2. Bahwa bagian 2 (kedua) dari objek sengketa dikuasai oleh Tergugat III seluas 1,6 Ha (satu koma enam hektar) yang diperoleh dengan cara membeli kepada Tergugat VIII yang mana Tergugat VIII membeli tanah tersebut dari Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat II (Komarudin);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat IV (sdr. Supriyanto) dan Tergugat V (sdr. Boini);
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

3. Bahwa bagian 3 (ketiga) dari objek sengketa dikuasai oleh Tergugat IV seluas 0,7 Ha (nol koma tujuh hektar) dengan cara membeli kepada Tergugat VI yang mana Tergugat VI membeli tanah tersebut dari Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III (sdr. Daroji);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V (sdr. Boini);

3. Bahwa bagian 4 (keempat) dari objek sengketa dikuasai oleh Tergugat V seluas 0,9 Ha (nol koma Sembilan hektar) dengan cara membeli dari Tergugat VII yang mana Tergugat VII membeli tanah tersebut dari Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (sdr. Daroji);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV (sdr. Supriyanto);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin tanah;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara juga telah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam putusannya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Jual Beli dan atau Peralihan Tanah yang merupakan obyek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat VIII, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, selanjutnya dialihkan lagi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta surat keterangan pengembalian tanah objek sengketa dari Tergugat II

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Komarudin), Tergugat IV (Supriyanto) dan Tergugat V (Boini) kepada Tergugat I (Abdul Khaidir);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat nomor 7 dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ke 6 Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bungo yaitu “Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya”, Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi dengan memperhatikan asas *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya) dari Penggugat dalam gugatannya, asas kemanfaatan dan keadilan perlu memperbaiki pertimbangan dan amar tersebut karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan objek perkara secara jelas yaitu berapa luas objek perkara, batas – batas objek perkara dan letak dari objek perkara serta Tergugat yang mana yang harus menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dan diakui oleh Para Tergugat sekurang-kurangnya tidak disangkal oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan juga dalam posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan kejadian materilnya atau pokok perkara sehingga melengkapi petitum gugatan Penggugat tersebut mengenai objek Perkara;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 “Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan asal saja sesuai dengan posita” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 “Mengabulkan lebih dari dari pada yang yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materilnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 7 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menghukum Tergugat II dan Tergugat I untuk menyerahkan bagian 1 (pertama) dari objek sengketa dengan luas kurang lebih 2, 3 Ha (dua

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



koma tiga hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III (sdr. Daroji);
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

Secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya;

- 2) Menghukum Tergugat III, Tergugat VIII serta Tergugat I untuk menyerahkan bagian 2 (kedua) dari objek sengketa seluas 1,6 Ha (satu koma enam hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat II (Komarudin);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat IV (sdr. Supriyanto) dan Tergugat V (sdr. Boini);
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

Secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya;

- 3) Menghukum Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat I untuk menyerahkan Bagian 3 (ketiga) dari objek sengketa seluas 0,7 Ha (nol koma tujuh hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III (sdr. Daroji);

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V (sdr. Boini);

Secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya;

4) Menghukum Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat I menyerahkan bagian 4 (keempat) dari objek sengketa seluas 0,9 Ha (nol koma sembilan hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (sdr. Daroji);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV (sdr. Supriyanto);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin tanah;

Secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 15 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan nomor 6 sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas memori banding Pembanding semula Tergugat III dikesampingkan dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 15 Mei 2023 diperbaiki,

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



dimana gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Pembanding semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding V semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten/Rbg* Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat III tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mrb, tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan nomor 6 (enam) sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang Tanah Kas Desa, seluas ± 10 Ha (sepuluh hektar) dengan berdasarkan Peta Rancang Kapling Transmigrasi Tahun 1984 SKP VII B/SP.A Unit XIX Dusun Karya Harapan Mukti pada tahun 1984. Tanah tersebut menjadi Tanah Kas

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



Desa (TKD). Tercatat atas nama Desa Karya Harapan Mukti, yang terletak di Desa Karya Harapan Mukti, Jalan Jakarta Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi adalah milik Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Dan Tergugat VIII terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Tanah yang berisikan kesepakatan antara Desa Karya Harapan Mukti dengan Tergugat I;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Jual Beli dan atau Peralihan Tanah yang merupakan obyek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat VIII, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, selanjutnya dialihkan lagi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta surat keterangan pengembalian tanah objek sengketa dari Tergugat II (Komarudin), Tergugat IV (Supriyanto) dan Tergugat V (Boini) kepada Tergugat I (Abdul Khaidir);

6. Menghukum :

- 1) Tergugat II dan Tergugat I untuk menyerahkan Bagian 1 (pertama) dari objek sengketa dengan luas kurang lebih 2,3 Ha (dua koma tiga hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Kas Desa Karya Harapan Mukti;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah objek sengketa yang di Kuasai Tergugat III (sdr. Daroji);
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;
- 2) Tergugat III, Tergugat VIII serta Tergugat I untuk menyerahkan bagian 2 (kedua) dari objek sengketa seluas 1,6 Ha (satu koma enam hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat II (Komarudin)
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat IV (sdr. Supriyanto) dan Tergugat V (sdr. Boini);
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin;
- 3) Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat I untuk menyerahkan Bagian 3 (ketiga) dari objek sengketa seluas 0,7 Ha (nol koma tujuh hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III (sdr. Daroji);
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Parit dan Jalan Kebun Desa;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V (sdr. Boini);
- 4) Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat I menyerahkan bagian 4 (keempat) dari objek sengketa seluas 0,9 Ha (nol koma Sembilan hektar) yang terletak di Jalan Jakarta, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (sdr. Daroji);
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai dan Kebun Sawit Sunardi alias Lanjar;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV (sdr. Supriyanto);
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit dan Kebun Karet Husin tanah;

Secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat diatasnya;

7. Menghukum Pembanding semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding V semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB



dan Ratmoho, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 69/PDT/2023/PT JMB tanggal 22 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu Rosniati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat III, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding V semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII ataupun Kuasa Hukum mereka;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.
TTD

MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H.

RATMOHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ROSNIATI, S.H.

Biaya perkara:

1. Materai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT JMB